



Cara Penghitungan

Perolehan Suara Menjadi Kursi

DPR dan DPRD Pemilu 2014



**Cara Penghitungan
Perolehan Suara Menjadi Kursi
DPR dan DPRD Pemilu 2014**

Indonesian Parliamentary Center (IPC)

2014

**Cara Penghitungan
Perolehan Suara Menjadi Kursi
DPR dan DPRD Pemilu 2014**

Penanggung jawab:
Sulastio (Direktur IPC)

Penulis:
Hasyim Asy'ari
August Mellaz

Diterbitkan dan didistribusikan oleh:
Indonesian Parliamentary Center (IPC)

Alamat:
Jl. Tebet Utara IIID No. 12 A, Jakarta Selatan 12820
Telp. : 021-8353626
Fax. : 021-8353626
Email : admin@ipc.or.id
Website : www.ipc.or.id

ISBN 978-602-17446-6-6
Diterbitkan pertama kali April 2014

Daftar Isi

Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Istilah	vi
Kata Pengantar	xi
Pengantar	1
Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik	2
Jenis Dokumen/Formulir Dasar Penetapan Perolehan Suara	4
Penetapan Ambang Batas Perolehan Suara Pemilu Anggota DPR	5
Cara Penentuan Ambang Batas	6
Langkah-Langkah Penghitungan Suara dan Perolehan Kursi Partai Politik	8
Langkah Penentuan Perolehan Kursi DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	9
Simulasi Menghitung Ambang Batas Perolehan Suara DPR	15
Perolehan Suara Sah Partai Politik	15
Perolehan Suara DPR dan Partai Politik Lolos Ambang Batas	16
Formula dan Tahapan Penghitungan Perolehan Suara Menjadi Kursi DPR/DPRD	17
Penghitungan Perolehan Suara Menjadi Kursi untuk DPR	17
Langkah 1. Menghitung Bilangan Pembagian Pemilihan (BPP)	17
Cara menghitung BPP DPR	17
Langkah 2. Penghitungan Perolehan Kursi Tahap Pertama dan Sisa Suara	20
Langkah 3. Penghitungan Perolehan Kursi Tahap Kedua	22

Penghitungan Perolehan Suara Menjadi Kursi Partai Politik Untuk DPRD Provinsi	24
Langkah 1. Menghitung Bilangan Pembagian Pemilihan (BPP) DPRD Provinsi	24
Cara menghitung BPP DPRD Provinsi	24
Langkah 2. Penghitungan Perolehan Kursi Tahap Pertama dan Sisa Suara	27
Langkah 3. Penghitungan Perolehan Kursi Tahap Kedua	29
Penghitungan Perolehan Suara-Kursi Partai Politik untuk Kursi DPRD Kabupaten/Kota	31
Langkah 1. Menghitung Bilangan Pembagian Pemilihan (BPP)	31
Cara menghitung BPP DPRD Kabupaten/Kota	31
Langkah 2. Penghitungan Perolehan Kursi Tahap Pertama dan Sisa Suara	34
Langkah 3. Penghitungan Perolehan Kursi Tahap Kedua	36
Lembar Kerja	39

Daftar Tabel

Tabel 1.	Perolehan Suara Sah Partai Politik	15
Tabel 2.	Perolehan Suara DPR dan Partai Politik Lolos Ambang Batas	16
Tabel 3.	Perolehan Suara Sah Partai Politik DPR di Suatu Dapil	18
Tabel 4.	Perolehan Suara Sah Partai Politik	19
Tabel 5.	Penghitungan Perolehan Kursi DPR Tahap Pertama dan Sisa Suara	21
Tabel 6.	Sisa Suara dan Pembagian Sisa Kursi Tahap Kedua	23
Tabel 7.	Perolehan Suara Sah Partai Politik DPRD Provinsi di Suatu Dapil	25
Tabel 8.	Perolehan Suara Partai Politik dan BPP DPRD Provinsi	26
Tabel 9.	Penghitungan Perolehan Kursi DPR Provinsi Tahap Pertama dan Sisa Suara	28
Tabel 10.	Sisa Suara dan Pembagian Sisa Kursi Tahap Kedua	30
Tabel 11.	Perolehan Suara Sah Partai Politik DPRD Kabupaten/Kota di Suatu Dapil	32
Tabel 12.	Perolehan Suara Partai Politik DPRD Kabupaten/Kota	33
Tabel 13.	Penghitungan Perolehan Kursi DPRD Kabupaten/Kota Tahap Pertama dan Sisa Suara	35
Tabel 14.	Sisa Suara dan Pembagian Sisa Kursi Tahap Kedua	37

Daftar Istilah atau Kamus Pemilu

Pemilihan Umum

Selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyelenggara Pemilu

Adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis.

Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU

Adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disingkat KPU Provinsi

Adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota

Adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di Kabupaten/Kota.

Badan Pengawas Pemilu

Selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Badan Pengawas Pemilu Provinsi

Selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di provinsi.

Peserta Pemilu

Adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD.

Partai Politik

Selanjutnya disebut Partai Politik, adalah peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 yang ditetapkan oleh KPU

Suara Sah Partai Politik secara nasional

Adalah jumlah keseluruhan Suara Sah yang diperoleh seluruh Par-

tai Politik dan calon Anggota DPR, di seluruh daerah pemilihan Anggota DPR.

Formula pemilu atau formula penghitungan kursi

Adalah metode menghitung perolehan kursi partai politik atau calon menjadi kursi DPR atau DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota

Ambang batas parlemen atau *parliamentary threshold*

Adalah ambang batas perolehan suara minimal partai politik dalam pemilihan umum untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat.

Daerah pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

Adalah wilayah administrasi pemerintahan atau gabungan wilayah administrasi pemerintahan atau bagian wilayah administrasi pemerintahan yang dibentuk sebagai kesatuan wilayah/daerah berdasarkan jumlah penduduk untuk menentukan alokasi kursi sebagai dasar pengajuan calon oleh pimpinan partai politik, dan penetapan calon terpilih Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Alokasi kursi di daerah pemilihan

Adalah jumlah kursi atau mandat yang disediakan untuk sebuah daerah pemilihan.

Alokasi Kursi untuk DPR RI

Paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 10 kursi. Alokasi kursi untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 12 kursi.

Bilangan Pembagi Pemilihan bagi Kursi DPR, selanjutnya disingkat BPP DPR

Adalah bilangan yang diperoleh dari pembagian jumlah Suara Sah seluruh Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi ambang batas tertentu dari Suara Sah secara nasional di satu daerah pemilihan dengan jumlah kursi di suatu daerah pemilihan untuk menentukan jumlah perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu.

Bilangan Pembagi Pemilihan bagi Kursi DPRD, selanjutnya disingkat BPP DPRD

Adalah bilangan yang diperoleh dari pembagian jumlah Suara Sah dengan jumlah kursi di suatu daerah pemilihan untuk menentukan jumlah perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu dan terpilihnya anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Sumber:

Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Undang-Undang No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu

Peraturan KPU No. 8 Tahun 2014 jo Peraturan KPU No. 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih Dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan KPU No. 5 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pipit R. Kartawidjaja, *Akal-Akalan Daerah Pemilihan, Perludem,*
Jakarta, 2007.

Didik Supriyanto dan August Mellaz, *Ambang Batas Perwakilan,*
Perludem, Jakarta, 2007.

Rumahpemilu.org

Kata Pengantar

Pemilihan umum tak sekedar datang ke TPS, mencoblos dan mencelupkan jari ke tinta lalu pulang. Lalu kita semua membayangkan proses akan berjalan dengan baik-baik saja hingga dilantik para wakil rakyat di Senayan sana. Jika demikian halnya, maka sulit mengharapkan perubahan dari pagelaran pemilu itu sendiri.

Pemilu adalah proses panjang. Tahapannya banyak. Elemen teknisnya juga tak sedikit. Semua pihak harus memantau dan mengawasi jalannya tahapan pemilu dan implementasi elemen teknis pemilu. Jika memaknai pemilu hanya pada hari H saja, maka pemilu berpotensi terciderai dengan pelanggaran, penyelewengan bahkan kecurangan oleh sekelompok orang tertentu yang mengikuti jalannya tahapan pemilu dan memahami elemen teknis pemilu.

Oleh karena itu, sudah selayaknya tahapan pemilu dan elemen teknis pemilu diketahui dan dipahami oleh khalayak. Pemilu 2014, KPU merupakan pihak yang cukup proaktif untuk menyampaikan informasi mengenai tahapan pemilu. Setidaknya melalui *website* resmi KPU.

Akan tetapi, elemen teknis pemilu tidak semua dipublikasikan dan bisa dipahami dengan baik oleh khalayak, sehingga, berpotensi menimbulkan *misleading* dari tujuan awal pemilu. Pemilu sistem proporsional yang dianut oleh Indonesia bertujuan untuk menciptakan keterwakilan yang proporsional oleh partai politik peserta pemilu di satu daerah pemilihan. Akan tetapi tujuan itu bisa terciderai dengan minimnya informasi yang memudahkan dan akurat mengenai tata cara konversi penghitungan suara ke kursi

Buku ini merupakan salah satu upaya untuk menyediakan informasi yang memudahkan dan akurat mengenai salah satu elemen teknis pemilu, yaitu tata cara konversi perolehan suara menjadi

perolehan kursi partai politik di parlemen. Elemen ini merupakan salah satu elemen yang cukup sulit diimplementasikan karena di dalamnya terdapat logika penghitungan matematika yang tidak semua orang peduli terhadapnya. Karena itu, kami mengemasnya dalam berbagai bentuk angka-angka bulat dan infografis yang lebih informatif dan mudah dipahami.

Seluruh informasi dalam buku ini juga dibuat berdasarkan peraturan yang berlaku dan telah dikonsultasikan kepada KPU. Informasi dalam buku ini juga dikawinkan dengan informasi lain yang sifatnya lebih instruktif dan simulasif dalam aplikasi *website* dan video tutorial. Selamat menikmati!

Jakarta, April 2014

Sulastio

Direktur IPC

Cara Penghitungan Perolehan Suara Menjadi Kursi DPR dan DPRD Pemilu 2014

Pengantar

Secara teknis, salah satu fungsi sistem pemilu adalah sebagai mekanisme untuk mengubah perolehan suara Partai Politik peserta pemilu menjadi kursi di lembaga perwakilan. Baik lembaga perwakilan tersebut berada pada tingkat nasional, provinsi, maupun Kabupaten/Kota. Selain aspek perolehan suara dan perolehan kursi Partai Politik peserta pemilu, aspek lain yang juga dihasilkan adalah penentuan siapa calon terpilih dari daftar partai yang berhak menduduki kursi perolehan partai.

Panduan ini akan menjelaskan mekanisme atau langkah-langkah penghitungan suara partai politik untuk diubah menjadi perolehan kursi DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Panduan ini disusun berdasarkan kepada ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD,¹ Peraturan KPU No. 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilu, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dan Peraturan KPU No. 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan KPU No. 29 Tahun 2013. Dengan demikian, untuk mekanisme perolehan suara dan penghitungan perolehan kursi Anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah), maupun penetapan calon terpilih dari partai politik peserta pemilu tidak menjadi pembahasan dalam panduan ini.

¹ BAB II Pasal 205 sampai dengan Pasal 213 UU No. 8 Tahun 2012

Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik

Sebagai langkah awal sebelum proses penghitungan suara menjadi kursi partai politik dilakukan, maka ditentukan terlebih dahulu berapa perolehan suara sah setiap partai politik peserta pemilu, untuk kemudian ditetapkan oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU sesuai tingkatannya. Penetapan perolehan suara sah setiap partai politik dimaksudkan sebagai bahan dasar dalam penghitungan perolehan kursi, dan juga untuk menentukan apakah perolehan suara partai politik berhak untuk dilanjutkan dalam proses berikutnya, yaitu dilibatkan dalam proses penghitungan kursi pada setiap daerah pemilihan.

1. **KPU** menetapkan perolehan suara sah Partai Politik **Pemilu Anggota DPR**, dan perolehan suara sah calon Anggota DPR untuk setiap daerah pemilihan, dengan **Keputusan KPU**. Adapun proses penetapan perolehan suara dilaksanakan melalui rapat pleno terbuka oleh KPU, dan dihadiri oleh saksi dan Bawaslu. Penetapan perolehan suara Partai Politik tersebut paling lambat dilakukan pada 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal dan hari pemungutan suara.
2. **KPU Provinsi** menetapkan perolehan suara sah Partai Politik **Pemilu Anggota DPRD Provinsi** dan perolehan suara sah calon Anggota DPRD Provinsi untuk setiap daerah pemilihan, dengan **Keputusan KPU Provinsi**. Adapun proses penetapan perolehan suara dilaksanakan melalui rapat pleno terbuka oleh KPU Provinsi, dan dihadiri oleh saksi dan Bawaslu Provinsi. Penetapan perolehan suara Partai Politik seperti yang dimaksud paling lambat dilakukan pada 15 (lima belas) hari setelah tanggal dan hari pemungutan suara.

3. **KPU Kabupaten/Kota** menetapkan perolehan suara sah Partai Politik **Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota** dan perolehan suara sah calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan, dengan **Keputusan KPU Kabupaten/Kota**. Adapun proses penetapan perolehan suara dilaksanakan melalui rapat terbuka oleh KPU Kabupaten/Kota, dan dihadiri oleh saksi dan Panwaslu Kabupaten/Kota. Penetapan perolehan suara Partai Politik seperti yang dimaksud paling lambat dilakukan pada 12 (dua belas) hari setelah tanggal dan hari pemungutan suara.

Jenis Dokumen/Formulir Dasar Penetapan Perolehan Suara²

1. Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang penetapan perolehan suara sah Partai Politik dan perolehan suara sah Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan rincian perolehan suara sah calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota serta suara tidak sah (**Model DB DPRD Kabupaten/Kota, Model DB 1 DPRD Kabupaten/Kota dan Lampiran Model DB 1 DPRD Kabupaten/Kota**).
2. Keputusan KPU Provinsi tentang penetapan perolehan suara sah partai politik dan perolehan suara sah Calon Anggota DPRD Provinsi, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik, dan rincian perolehan suara sah calon Anggota DPRD Provinsi serta suara tidak sah (**Model DC DPRD Provinsi, Model DC 1 DPRD Provinsi dan Lampiran Model DC 1 DPRD Provinsi**).
3. Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara sah partai politik dan perolehan suara sah Calon Anggota DPR, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik, dan rincian perolehan suara sah Calon Anggota DPR serta suara tidak sah (**Model DD DPR, Model DD 1 DPR dan Lampiran Model DD 1 DPR**).

² Pasal 11 PKPU No. 29 Tahun 2013.

Penetapan Ambang Batas Perolehan Suara Pemilu Anggota DPR

Ambang batas perolehan suara atau dalam terminologi pemilu dikenal sebagai *Parliamentary Threshold* (PT), dimaknai sebagai batasan minimal perolehan suara sah partai politik, sebagai syarat agar suaranya diikutsertakan dalam penghitungan perolehan kursi DPR. Secara umum, praktek penerapan berupa batasan perolehan suara minimal dalam bentuk persentase.

1. Partai politik harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling kurang 3,5% (tiga koma lima persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk Pemilu Anggota DPR, untuk diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi DPR.³
2. Ketentuan tentang PT tidak diberlakukan dalam penentuan perolehan kursi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

³ Pasal 208 UU No. 8 Tahun 2012.

Cara Penentuan Ambang Batas

1. KPU menetapkan ambang batas perolehan suara sah partai politik paling kurang 3,5% (tiga koma lima persen) dari jumlah seluruh suara sah partai politik secara nasional untuk Pemilu Anggota DPR.
2. Jumlah seluruh suara sah partai politik secara nasional diperoleh dari hasil penjumlahan suara sah partai politik pada semua daerah pemilihan Anggota DPR.
3. Persentase perolehan suara sah partai politik dihitung dengan cara membagi jumlah perolehan suara sah partai politik yang bersangkutan secara nasional dengan jumlah seluruh suara sah partai politik secara nasional dikalikan dengan 100% (seratus persen).
4. KPU menetapkan partai politik yang memenuhi dan yang tidak memenuhi perolehan suara sah sama dengan ambang batas yaitu paling kurang sama dengan hasil perkalian 3,5% (tiga koma lima persen) dengan jumlah seluruh suara sah partai politik secara nasional untuk Pemilu Anggota DPR dengan Keputusan KPU.
5. Partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara sah berhak diikutsertakan dalam perhitungan perolehan kursi DPR di seluruh daerah pemilihan Anggota DPR.
6. Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sah tidak diikutsertakan dalam perhitungan perolehan kursi DPR di seluruh daerah pemilihan Anggota DPR.
7. Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sah, tetap diikutsertakan dalam perhitungan perolehan kursi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di seluruh daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

8. Keputusan KPU tentang penetapan partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara sah paling kurang 3,5% (tiga koma lima persen) dan yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sah paling kurang 3,5% (tiga koma lima persen), disampaikan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik dan Bawaslu.
9. Penetapan partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara sah paling kurang 3,5% (tiga koma lima persen) dari jumlah seluruh suara sah partai politik secara nasional untuk Pemilu Anggota DPR, dilaksanakan oleh KPU setelah penetapan dan pengumuman hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara nasional.

Langkah-langkah Penghitungan Suara dan Perolehan Kursi Partai Politik

Pada dasarnya penghitungan perolehan suara menjadi kursi Partai Politik memiliki langkah-langkah yang bergantung pada metode penghitungan yang dipergunakannya. Dalam disiplin ilmu kepemilihan, metode penghitungan perolehan suara menjadi kursi partai politik disebut sebagai metode kuota.

Tahapan penghitungan perolehan suara dan perolehan kursi partai politik yang dipergunakan dalam Pemilu 2014, untuk kursi DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada prinsipnya sama, yaitu dilakukan dalam dua tahap penghitungan dan dilakukan di daerah pemilihan. Dalam penghitungan perolehan suara menjadi kursi partai politik dengan menggunakan metode kuota seperti yang ada di Indonesia, secara prinsip terdiri dari dua langkah utama, yaitu:

1. Partai politik berhak mendapatkan kursi jika perolehan suaranya sama dengan atau lebih besar dari jumlah kuota (harga kursi) dan di Indonesia dikenal sebagai Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP). Perolehan kursi pada tahap ini disebut sebagai perolehan kursi tahap pertama.
2. Partai politik berhak mendapatkan kursi pada tahap kedua, jika pada pembagian kursi tahap pertama masih terdapat sisa kursi yang belum habis terbagi kepada partai politik berdasarkan angka BPP. Jika kondisi tersebut terjadi, maka berlaku ketentuan bahwa sisa kursi yang belum terbagi habis pada tahap pertama, dibagikan secara berurut-turut sampai habis kepada partai politik yang memiliki sisa suara terbesar hingga yang terendah.

Langkah Penentuan Perolehan Kursi DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

Penetapan Perolehan Kursi		
DPR	DPRD Provinsi	DPRD Kab. /Kota
Langkah 1.	Langkah 1.	Langkah 1.
<p>1. Penetapan perolehan kursi masing-masing Partai Politik pada setiap daerah pemilihan dilakukan dengan menetapkan BPP DPR.</p>	<p>1. Penetapan perolehan kursi masing-masing Partai Politik pada setiap daerah pemilihan dilakukan dengan menetapkan BPP DPRD Provinsi.</p>	<p>1. Penetapan perolehan kursi masing-masing Partai Politik pada setiap daerah pemilihan dilakukan dengan menetapkan BPP DPRD Kabupaten/Kota.</p>
<p>2. Penetapan perolehan kursi DPR di setiap daerah pemilihan, didasarkan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik, dan Rincian Perolehan Suara Sah di KPU (Model DD DPR, Model DD-1 DPR dan Lampiran Model DD-1 DPR).</p>	<p>2. Penetapan perolehan kursi DPRD Provinsi di setiap daerah pemilihan, didasarkan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik, dan Rincian Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPRD Provinsi dan Suara Tidak Sah di KPU Provinsi (Model DC DPRD Provinsi, Model DC-1 DPRD Provinsi dan Lampiran Model DC-1 DPRD Provinsi).</p>	<p>2. Penetapan perolehan kursi DPRD Kabupaten/Kota di setiap daerah pemilihan, didasarkan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik, dan Rincian Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di KPU Kabupaten/Kota (Model DB DPRD Kabupaten/Kota, Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota dan Lampiran</p>

		Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota).
<p>3. BPP DPR dihitung dengan cara total perolehan Suara Sah Partai Politik di setiap daerah pemilihan Pemilu Anggota DPR terlebih dahulu dikurangi dengan perolehan Suara Sah Partai Politik yang tidak memenuhi ambang batas dibagi dengan jumlah kursi di daerah pemilihan tersebut.</p>	<p>3. BPP DPRD Provinsi, dihitung dengan cara total perolehan Suara Sah Partai Politik di setiap daerah pemilihan Pemilu Anggota DPRD Provinsi dibagi dengan jumlah kursi di daerah pemilihan tersebut.</p>	<p>3. BPP DPRD Kabupaten/Kota, dihitung dengan cara total perolehan Suara Sah Partai Politik di setiap daerah pemilihan Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dibagi dengan jumlah kursi di daerah pemilihan tersebut.</p>
<p>4. Apabila BPP DPR yang diperoleh dari hasil bagi jumlah seluruh Suara Sah Partai Politik dengan jumlah kursi di setiap daerah pemilihan yang bersangkutan menghasilkan angka pecahan, maka angka pecahan 0,5 atau lebih dibulatkan ke atas dan angka pecahan di bawah 0,5 dihapuskan.</p>	<p>4. Apabila BPP DPRD Provinsi yang diperoleh dari hasil bagi jumlah seluruh Suara Sah Partai Politik dengan jumlah kursi di setiap daerah pemilihan yang bersangkutan menghasilkan angka pecahan, maka angka pecahan 0,5 atau lebih dibulatkan ke atas dan angka pecahan di bawah 0,5 dihapuskan.</p>	<p>4. Apabila BPP DPRD Kabupaten/Kota yang diperoleh dari hasil bagi jumlah seluruh Suara Sah Partai Politik dengan jumlah kursi di setiap daerah pemilihan yang bersangkutan menghasilkan angka pecahan, maka angka pecahan 0,5 atau lebih dibulatkan ke atas dan angka pecahan di bawah 0,5 dihapuskan.</p>

Langkah 2.	Langkah 2.	Langkah 2.
1. Setelah ditetapkan BPP DPR, KPU melakukan penghitungan perolehan kursi Partai Politik di setiap daerah pemilihan.	1. Setelah ditetapkan BPP DPRD Provinsi, KPU Provinsi melakukan penghitungan perolehan kursi Partai Politik di setiap daerah pemilihan.	1. Setelah ditetapkan BPP DPRD Kabupaten/ Kota, KPU Kabupaten/ Kota melakukan penghitungan perolehan kursi Partai Politik di setiap daerah pemilihan.
2. Penghitungan perolehan kursi Partai Politik di setiap daerah pemilihan, dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu:	2. Penghitungan perolehan kursi Partai Politik di setiap daerah pemilihan, dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu:	2. Penghitungan perolehan kursi Partai Politik di setiap daerah pemilihan, dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu:
3. Penghitungan Tahap Pertama dilakukan dengan cara membagi jumlah Suara Sah yang diperoleh setiap Partai Politik dengan BPP DPR, dengan ketentuan:	3. Penghitungan Tahap Pertama dilakukan dengan cara membagi jumlah Suara Sah yang diperoleh setiap Partai Politik dengan BPP DPRD Provinsi, dengan ketentuan:	3. Penghitungan Tahap Pertama dilakukan dengan cara membagi jumlah Suara Sah yang diperoleh setiap Partai Politik dengan BPP DPRD Kabupaten/ Kota, dengan ketentuan:
a. apabila Suara Sah suatu Partai Politik sama atau lebih besar dari BPP DPR, maka Partai Politik tersebut memperoleh kursi;	a. apabila Suara Sah suatu Partai Politik sama atau lebih besar dari BPP DPRD Provinsi, maka Partai Politik tersebut memperoleh kursi;	a. apabila Suara Sah suatu Partai Politik sama atau lebih dengan BPP DPRD Kabupaten/ Kota, maka Partai Politik tersebut memperoleh kursi;

<p>b. apabila dalam penghitungan masih terdapat sisa suara, maka sisa suara tersebut akan dihitung dalam penghitungan Tahap Kedua;</p>	<p>b. apabila dalam penghitungan masih terdapat sisa suara, maka sisa suara tersebut akan dihitung dalam penghitungan Tahap Kedua;</p>	<p>b. apabila dalam penghitungan masih terdapat sisa suara, maka sisa suara tersebut akan dihitung dalam penghitungan Tahap Kedua;</p>
<p>c. sisa suara adalah hasil penghitungan suara sah suatu Partai Politik dikurangi perkalian dari kursi yang diperoleh pada penghitungan Tahap Pertama dengan BPP DPR;</p>	<p>c. sisa suara adalah hasil penghitungan suara sah suatu Partai Politik dikurangi perkalian dari kursi yang diperoleh pada penghitungan Tahap Pertama dengan BPP DPRD Provinsi;</p>	<p>c. sisa suara adalah hasil penghitungan suara sah suatu Partai Politik dikurangi perkalian dari kursi yang diperoleh pada penghitungan Tahap Pertama dengan BPP DPRD Kabupa-ten/Kota;</p>
<p>d. apabila Suara Sah suatu Partai Politik tidak mencapai BPP DPR, maka Partai Politik tersebut tidak memperoleh kursi pada penghitungan Tahap Pertama, selanjutnya jumlah Suara Sah Partai Politik tersebut menjadi sisa suara dalam penghitungan kursi Tahap Kedua.</p>	<p>d. apabila Suara Sah suatu Partai Politik tidak mencapai BPP DPRD Provinsi, maka Partai Politik tersebut tidak memperoleh kursi pada penghitungan Tahap Pertama, selanjutnya jumlah Suara Sah Partai Politik tersebut menjadi sisa suara yang akan dihitung dalam penghitungan kursi Tahap Kedua.</p>	<p>d. apabila Suara Sah suatu Partai Politik tidak mencapai BPP DPRD Kabupaten/Kota, maka Partai Politik tersebut tidak memperoleh kursi pada penghitungan Tahap Pertama, selanjutnya jumlah Suara Sah Partai Politik tersebut menjadi sisa suara yang akan dihitung dalam penghitungan kursi Tahap Kedua.</p>

Langkah 3.	Langkah 3.	Langkah 3.
<p>1. Penghitungan Tahap Kedua dilakukan apabila masih terdapat sisa kursi dalam Penghitungan Tahap Pertama, dengan cara membagikan sisa kursi yang belum terbagi satu per satu sampai habis kepada Partai Politik berdasarkan sisa suara terbanyak.</p>	<p>1. Penghitungan Tahap Kedua dilakukan apabila masih terdapat sisa kursi dalam Penghitungan Tahap Pertama, dengan cara membagikan sisa kursi yang belum terbagi satu per satu sampai habis kepada Partai Politik berdasarkan sisa suara terbanyak.</p>	<p>1. Penghitungan Tahap Kedua dilakukan apabila masih terdapat sisa kursi dalam Penghitungan Tahap Pertama, dengan cara membagikan sisa kursi yang belum terbagi satu per satu sampai habis kepada Partai Politik berdasarkan sisa suara terbanyak.</p>
<p>2. Apabila terdapat Partai Politik yang memiliki Suara Sah atau sisa suara sama, maka Partai Politik yang memiliki sisa suara yang lebih banyak persebarannya di daerah pemilihan yang bersangkutan berhak atas sisa kursi terakhir.</p>	<p>2. Apabila terdapat Partai Politik yang memiliki Suara Sah atau sisa suara sama, maka Partai Politik yang memiliki sisa suara yang lebih banyak persebarannya di daerah pemilihan yang bersangkutan berhak atas sisa kursi terakhir.</p>	<p>2. Apabila terdapat Partai Politik yang memiliki Suara Sah atau sisa suara sama, maka Partai Politik yang memiliki sisa suara yang lebih banyak persebarannya di daerah pemilihan yang bersangkutan berhak atas sisa kursi terakhir.</p>
<p>3. Partai Politik dinyatakan memiliki sebaran sisa suara yang lebih banyak, apabila sisa suara tersebut tersebar pada jumlah wilayah yang lebih banyak pada 1 (satu) tingkat di bawahnya.</p>	<p>3. Partai Politik dinyatakan memiliki sebaran sisa suara yang lebih banyak, apabila sisa suara tersebut tersebar pada jumlah wilayah yang lebih banyak pada 1 (satu) tingkat di bawahnya.</p>	<p>3. Partai Politik dinyatakan memiliki sebaran sisa suara yang lebih banyak, apabila sisa suara tersebut tersebar pada jumlah wilayah yang lebih banyak pada 1 (satu) tingkat di bawahnya.</p>

Langkah 4.	Langkah 4.	Langkah 4.
<p>1. Penghitungan suara dan penetapan perolehan kursi Partai Politik setiap daerah pemilihan Anggota DPR dituangkan dalam Formulir Berita Acara Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR Tahun 2014 (Model E DPR).</p>	<p>1. Penghitungan suara dan penetapan perolehan kursi Partai Politik setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi dituangkan dalam Formulir Berita Acara Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 (Model EA DPRD Provinsi).</p>	<p>1. Penghitungan suara dan penetapan perolehan kursi Partai Politik setiap daerah pemilihan, dituangkan dalam Formulir Berita Acara Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model EB DPRD Kabupaten/Kota).</p>
<p>2. Perolehan kursi Partai Politik setiap daerah pemilihan Anggota DPR beserta lampirannya, dituangkan dalam Formulir Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model E-1 DPR, Lampiran I Model E-1 DPR dan Lampiran II Model E-1 DPR).</p>	<p>2. Perolehan kursi Partai Politik setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi beserta lampirannya, dituangkan dalam Formulir Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 (Model EA-1 DPRD Provinsi, Lampiran I Model EA-1 DPRD Provinsi dan Lampiran II Model EA-1 DPRD Provinsi).</p>	<p>2. Perolehan kursi Partai Politik setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota beserta lampirannya, dituangkan dalam Formulir Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model EB-1 DPRD Kabupaten/Kota, Lampiran I Model EB-1 DPRD Kabupaten/Kota dan Lampiran II Model EB-1 DPRD Kabupaten/Kota).</p>

Keterangan tentang pengertian “sisa suara” yaitu:

1. Jumlah suara sah suatu partai politik peserta pemilu sama dengan atau lebih besar dari BPP, maka dalam penghitungan tahap pertama diperoleh sejumlah kursi, dan bila terdapat sisa suara akan dihitung dalam penghitungan tahap kedua.
2. Jumlah suara sah suatu partai politik tidak mencapai BPP, maka partai politik tersebut tidak memperoleh kursi pada penghitungan tahap pertama, selanjutnya jumlah suara sah partai politik tersebut menjadi sisa suara yang akan dihitung dalam penghitungan kursi tahap kedua.

Cara menghitung sisa suara adalah hasil penghitungan suara sah suatu partai politik dikurangi perkalian dari kursi yang diperoleh pada penghitungan tahap pertama dengan BPP.

Simulasi Menghitung Ambang Batas Perolehan Suara DPR

Diketahui:

Jumlah partai politik peserta pemilu Anggota DPR 8 partai politik.
ambang batas perolehan suara DPR 3,5%.

Perolehan suara masing-masing partai politik adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Perolehan Suara Sah Partai Politik

Partai Politik	Suara Sah
Partai A	75.000
Partai B	45.000
Partai C	17.000
Partai D	35.000
Partai E	70.000
Partai F	95.000
Partai G	15.000
Partai H	105.000
Total Suara Sah	457.000

Besaran angka ambang batas perolehan suara dihitung dengan cara: suara sah nasional partai politik seluruh daerah pemilihan dikalikan dengan angka ambang batas.

$$\text{Ambang Batas} = 457.000 \times \frac{3.5}{100} = 15.995$$

Dari penghitungan ambang batas perolehan suara yang dilakukan pada Tabel 1, diketahui bahwa ambang batas perolehan suara adalah 15.995 suara. Dengan demikian, perolehan suara partai politik yang memenuhi paling sedikit sama dengan atau lebih besar dari 15.995,

maka partai politik tersebut ditetapkan memenuhi syarat ambang batas, sehingga perolehan suaranya berhak untuk diikutsertakan dalam penghitungan perolehan kursi DPR.

Tabel 2. Perolehan Suara DPR dan Partai Politik Lolos Ambang Batas

Partai Politik	Suara Sah	Persentase	Lolos/Tidak Ambang Batas
Partai A	75.000	16,4 %	Lolos Ambang Batas
Partai B	45.000	9,8 %	Lolos Ambang Batas
Partai C	17.000	3,7 %	Lolos Ambang Batas
Partai D	35.000	7,7 %	Lolos Ambang Batas
Partai E	70.000	15,3 %	Lolos Ambang Batas
Partai F	95.000	20,8 %	Lolos Ambang Batas
Partai G	15.000	3,3 %	Tidak Lolos Ambang Batas
Partai H	105.000	23,0 %	Lolos Ambang Batas
Total Suara Sah	457.000		
Ambang Batas	3,5%		
Angka Ambang Batas	15.995		

Berdasarkan penghitungan perolehan suara partai politik seperti yang dilakukan pada Tabel 2, maka diketahui bahwa dari delapan partai politik peserta pemilu, ada satu partai politik yang tidak lolos ambang batas yaitu Partai G yang perolehan suaranya 15.000 (3,3%) karena lebih rendah dari angka ambang batas perolehan suara (3,5%). Dengan demikian, perolehan suara Partai G tidak dapat diikutsertakan dalam penghitungan perolehan kursi DPR.

Formula dan Tahapan Penghitungan Perolehan Suara Menjadi Kursi DPR/DPRD

Penghitungan Perolehan Suara Menjadi Kursi Untuk DPR

Langkah 1. Menghitung Bilangan Pembagian Pemilihan (BPP)

BPP DPR adalah angka pembagi atau disebut sebagai harga kursi di suatu daerah pemilihan (dapil). Formula menghitung angka BPP untuk DPR adalah jumlah suara sah semua partai politik lolos ambang batas perolehan suara di suatu dapil dibagi dengan jumlah kursi di dapil yang bersangkutan.

$$\text{BPP DPR} = \frac{\text{Jumlah Suara Sah Partai Politik Lolos Ambang Batas di Dapil}}{\text{Jumlah Kursi di Dapil}}$$

Cara menghitung BPP DPR

Diketahui:

Di suatu dapil untuk pemilu Anggota DPR terdapat 8 (delapan) partai politik peserta pemilu. Dari delapan partai politik tersebut, secara nasional diketahui ada satu partai politik, yaitu Partai G jumlah suaranya lebih kecil daripada ketentuan angka Ambang Batas perolehan suara (lihat Tabel 2).

Oleh karena itu, pada penghitungan perolehan suara menjadi kursi DPR, hanya 7 (tujuh) partai politik yang suaranya berhak diikutsertakan dalam penghitungan perolehan suara menjadi kursi di daerah pemilihan. Jumlah suara sah semua partai politik lolos ambang batas di dapil DPR yang terdiri dari gabungan kabupaten/kota adalah 311.000. Alokasi kursi dapil tersebut adalah 10 kursi.

Tabel 3. Perolehan Suara Sah Partai Politik DPR di Suatu Dapil

Partai Politik	Suara Sah
Partai A	57.000
Partai B	27.000
Partai C	17.000
Partai D	25.000
Partai E	45.000
Partai F	65.000
Partai H	75.000
Total Suara Sah	311.000
Kursi Daerah Pemilihan	10

Dengan demikian, pada dapil tersebut hasil penghitungan angka BPP sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{BPP DPR} &= \frac{\text{Jumlah Suara Sah Partai Politik Lolos Ambang Batas di Dapil}}{\text{Jumlah Kursi di Dapil}} \\ &= \frac{311.000 \text{ Suara}}{10 \text{ Kursi}} \end{aligned}$$

$$\text{BPP} = 31.100$$

Artinya untuk memperoleh 1 kursi DPR, setiap partai politik di dapil tersebut harus memperoleh suara sama dengan atau lebih besar dari angka BPP yaitu 31.100 suara.

Tabel 4. Perolehan Suara Sah Partai Politik Lolos Ambang Batas dan BPP DPR

Partai Politik	Suara Sah	BPP DPR
Partai A	57.000	31.000
Partai B	27.000	
Partai C	17.000	
Partai D	25.000	
Partai E	45.000	
Partai F	65.000	
Partai H	75.000	
Total Suara Sah	311.000	
Kursi Daerah Pemilihan	10	

Langkah 2. Penghitungan Perolehan Kursi Tahap Pertama dan Sisa Suara

Setelah diketahui angka BPP DPR, selanjutnya dilakukan penghitungan kursi tahap pertama.

1. Jika suara sah suatu partai politik sama dengan atau lebih besar dari angka BPP DPR, maka partai politik tersebut berhak mendapatkan sejumlah kursi.
2. Pada simulasi Langkah 1, ada 4 partai politik yang perolehan suaranya lebih besar dari angka BPP DPR, yaitu Partai A, Partai E, Partai F, dan Partai H (lihat Tabel 4).
3. Empat partai politik tersebut berhak mendapatkan kursi pada Tahap Pertama, masing-masing Partai A satu kursi, Partai E satu kursi, Partai F dua kursi, dan Partai H dua kursi. Sedangkan Partai B, Partai C, dan Partai D tidak berhak mendapatkan kursi pada penghitungan kursi tahap pertama, karena perolehan suara sahnya kurang atau lebih kecil dari angka BPP DPR.
4. Berikutnya adalah menghitung sisa suara. Langkah ini dilakukan dengan cara suara sah suatu partai politik dikurangi dengan perkalian antara jumlah kursi yang telah diperoleh pada penghitungan tahap pertama dengan angka BPP.⁴
5. Untuk partai politik yang belum mendapatkan kursi pada penghitungan tahap pertama, maka seluruh suara sah partai tersebut disebut sebagai sisa suara.
6. Dengan demikian, pada tahap ini dapat diketahui berapa sisa suara dari masing masing partai politik, baik partai yang telah mendapatkan kursi pada tahap pertama, maupun partai politik yang belum mendapatkan kursi pada tahap pertama.

⁴ Pasal 13 huruf a angka 2a Peraturan KPU No. 8 Tahun 2014.

Dari simulasi yang dilakukan pada Langkah 2. ini, diketahui bahwa pada penghitungan tahap pertama dari 10 kursi yang tersedia, telah terbagi 6 kursi yaitu masing-masing satu kursi untuk Partai A dan Partai E, dan masing-masing dua kursi untuk Partai F dan H. Sedangkan Partai B, Partai C, dan Partai D tidak mendapatkan kursi, karena suara sahnya lebih kecil dari angka BPP DPR.

Pada simulasi Langkah 2, diketahui sisa suara masing-masing partai politik, baik sisa suara partai politik yang telah mendapatkan kursi pada tahap pertama maupun partai politik yang belum mendapatkan kursi. Tata cara penghitungan perolehan kursi tahap pertama dan sisa suara dari masing-masing partai politik terlihat pada Tabel 5. di halaman selanjutnya.

Tabel 5. Penghitungan Perolehan Kursi DPR Tahap Pertama dan Sisa Suara

Partai Politik	Suara Sah	BPP DPR	Kursi Tahap Pertama	Sisa Suara		
Partai A	57.000	31.100	$57.000 \geq 31.100$	1	$57.000 - (1 \times 31.100)$	25.900
Partai B	27.000		$27.000 \leq 31.100$	-		27.000
Partai C	17.000		$17.000 \leq 31.100$	-		17.000
Partai D	25.000		$25.000 \leq 31.100$	-		25.000
Partai E	45.000		$45.000 \geq 31.100$	1	$45.000 - (1 \times 31.100)$	13.900
Partai F	65.000		$65.000 \geq 31.100$	2	$65.000 - (2 \times 31.100)$	2.800
Partai H	75.000		$75.000 \geq 31.100$	2	$75.000 - (2 \times 31.100)$	12.800
Total Suara Sah	311.000				6	
Kursi Daerah Pemilihan	10					

Langkah 3. Penghitungan Perolehan Kursi Tahap Kedua

Sebelum dilakukan penghitungan perolehan kursi tahap kedua, perlu diketahui terlebih dahulu apakah terdapat sisa kursi yang masih belum terbagi pada penghitungan kursi pada tahap pertama. Pada penghitungan tahap pertama diketahui bahwa dari alokasi 10 kursi yang tersedia di dapil, 6 kursi telah terbagi dan masih tersisa 4 kursi. Demikian juga pada Langkah 2, telah diketahui sisa suara dari masing-masing Partai Politik. Jika dua syarat telah terpenuhi, yaitu terdapat sisa kursi dan diketahui jumlah sisa suara, maka penghitungan kursi tahap kedua dapat dilakukan.

Adapun pembagian kursi tahap kedua dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi yang belum terbagi pada tahap pertama, satu per satu sampai habis kepada partai politik berdasarkan sisa suara terbanyak.

1. Sisa suara dari masing-masing partai politik diurutkan dari yang terbanyak hingga yang tersedikit.
2. Setelah itu berikan peringkat pada sisa suara masing-masing partai politik.
3. Kemudian sisa kursi dibagikan satu per satu kepada masing-masing partai politik berdasarkan peringkat sisa suara partai yang terbanyak hingga tersedikit, hingga sisa kursi habis terbagi.

Berdasarkan simulasi Langkah 2 (lihat Tabel 5), diketahui bahwa sisa suara Partai B (27.000) menempati Peringkat I, sisa suara Partai A (25.900) menempati Peringkat II, sisa suara Partai D (25.000) menempati Peringkat III, dan sisa suara Partai C (17.000) menempati Peringkat IV. Dengan demikian Sisa 4 kursi yang be-

lum habis terbagi pada penghitungan Tahap Pertama, kemudian dibagikan masing-masing satu kursi secara berturut-turut kepada Partai B, Partai A, Partai D, dan Partai C, sehingga kursi DPR terbagi habis dalam dua tahap pembagian di tingkat dapil. Hasil simulasi terdapat pada Tabel 6.

Tabel 6. Sisa Suara dan Pembagian Sisa Kursi Tahap Kedua

Partai Politik	Suara Sah	BPP DPR	Kursi Tahap Pertama		Sisa Suara	Suara	Kursi Tahap Kedua		Total Kursi
Partai A	57.000	31.100	$57.000 \geq 31.100$	1	$57.000 - (1 \times 31.100)$	25.900	Peringkat II	1	2
Partai B	27.000		$27.000 \leq 31.100$	-		27.000	Peringkat I	1	1
Partai C	17.000		$17.000 \leq 31.000$	-		17.000	Peringkat IV	1	1
Partai D	25.000		$25.000 \leq 31.000$	-		25.000	Peringkat III	1	1
Partai E	45.000		$45.000 \geq 31.000$	1	$45.000 - (1 \times 31.100)$	13.900		-	1
Partai F	65.000		$65.000 \geq 31.000$	2	$65.000 - (2 \times 31.100)$	2.800		-	2
Partai H	75.000		$75.000 \geq 31.000$	2	$75.000 - (2 \times 31.100)$	12.800		-	2
Total Suara Sah	311.000				6				4
Kursi Daerah Pemilihan	10								

Penghitungan Perolehan Suara Menjadi Kursi Partai Politik untuk DPRD Provinsi

Langkah 1. Menghitung Bilangan Pembagian Pemilihan (BPP) DPRD Provinsi

BPP DPRD Provinsi adalah angka pembagi atau disebut sebagai harga kursi di suatu daerah pemilihan (dapil). Formula menghitung Angka BPP untuk DPRD Provinsi adalah jumlah suara sah semua partai politik di suatu dapil dibagi dengan jumlah kursi di dapil yang bersangkutan.

$$\text{BPP DPRD Provinsi} = \frac{\text{Jumlah Suara Sah Partai Politik DPRD Provinsi di Dapil}}{\text{Jumlah Kursi di Dapil}}$$

Cara menghitung BPP DPRD Provinsi

Diketahui:

Di suatu dapil untuk pemilu Anggota DPRD Provinsi yang merupakan gabungan Kabupaten/Kota, terdapat 8 (delapan) partai politik peserta pemilu, yaitu Partai A, Partai B, Partai C, Partai D, Partai E, Partai F, Partai G, dan Partai H. Alokasi kursi Dapil tersebut adalah 12 kursi.

Oleh karena pada penghitungan perolehan suara menjadi kursi untuk DPRD Provinsi tidak diberlakukan ketentuan ambang batas perolehan suara, maka perolehan suara 8 partai politik peserta pemilu di dapil tersebut berhak untuk diikutsertakan dalam penghitungan perolehan kursi, yaitu berjumlah 346.000.

Tabel 7. Perolehan Suara Sah Partai Politik DPRD Provinsi di Suatu Dapil

Partai Politik	Suara Sah
Partai A	57.000
Partai B	27.000
Partai C	17.000
Partai D	25.000
Partai E	45.000
Partai F	65.000
Partai G	35.000
Partai H	75.000
Total Suara Sah	346.000
Kursi Daerah Pemilihan	12

Dengan demikian, pada dapil tersebut hasil penghitungan angka BPP sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{BPP DPRD Provinsi} &= \frac{\text{Jumlah Suara Sah Partai Politik DPRD Provinsi di Dapil}}{\text{Jumlah Kursi di Dapil}} \\
 &= \frac{346.000 \text{ Suara}}{12 \text{ Kursi}} \\
 \text{BPP} &= 28.833
 \end{aligned}$$

Artinya untuk memperoleh 1 kursi DPRD Provinsi, setiap partai politik di dapil tersebut harus memperoleh suara sama dengan atau lebih besar dari angka BPP yaitu 28.833 suara.

Tabel 8. Perolehan Suara Partai Politik dan BPP DPRD Provinsi

Partai Politik	Suara Sah	BPP Provinsi
Partai A	57.000	28.833
Partai B	27.000	
Partai C	17.000	
Partai D	25.000	
Partai E	45.000	
Partai F	65.000	
Partai G	35.000	
Partai H	75.000	
Total Suara Sah	346.000	
Kursi Daerah Pemilihan	12	

Langkah 2. Penghitungan Perolehan Kursi Tahap Pertama dan Sisa Suara

Setelah diketahui angka BPP DPRD Provinsi, selanjutnya dilakukan penghitungan kursi tahap pertama.

1. Jika suara sah suatu partai politik sama dengan atau lebih besar dari angka BPP DPRD Provinsi, maka partai politik tersebut berhak mendapatkan sejumlah kursi.
2. Pada simulasi Langkah 1, ada lima partai politik yang perolehan suaranya lebih besar dari angka BPP DPRD Provinsi, yaitu Partai A, Partai E, Partai F, Partai G dan Partai H (lihat Tabel 8).
3. Lima partai politik tersebut berhak mendapatkan kursi pada tahap pertama, masing-masing Partai A, Partai E, dan Partai G berhak mendapatkan satu kursi. Sedangkan Partai F dan Partai H, berhak mendapatkan dua kursi, karena jumlah suaranya lebih dari dua kali lipat BPP DPRD Provinsi. Sedangkan tiga partai, yaitu Partai B, Partai C, dan Partai D tidak berhak mendapatkan kursi pada penghitungan kursi tahap pertama, karena perolehan suara sahnya kurang atau lebih kecil dari angka BPP DPRD Provinsi.
4. Berikutnya adalah menghitung sisa suara. Langkah ini dilakukan dengan cara suara sah suatu partai politik dikurangi dengan perkalian antara jumlah kursi yang telah diperoleh pada penghitungan tahap pertama dengan angka BPP.
5. Untuk partai politik yang belum mendapatkan kursi pada penghitungan Tahap Pertama, maka seluruh suara sah partai tersebut disebut sebagai sisa suara.
6. Dengan demikian, pada tahap ini dapat diketahui berapa Sisa Suara dari masing masing partai politik, baik partai yang telah

mendapatkan kursi pada tahap pertama, maupun partai politik yang belum mendapatkan kursi pada tahap pertama.

Berdasarkan simulasi yang dilakukan pada Langkah 2 ini, diketahui bahwa pada penghitungan tahap pertama dari 12 kursi yang tersedia, telah terbagi 7 kursi yaitu masing-masing satu kursi untuk Partai A, Partai E dan Partai G, dan masing-masing dua kursi untuk Partai F dan H. Sedangkan Partai B, Partai C, dan Partai D tidak mendapatkan kursi, karena suara sahnya lebih kecil dari angka BPP DPRD Provinsi.

Pada simulasi Langkah 2, diketahui sisa suara masing-masing partai politik, baik sisa suara partai politik yang telah mendapatkan kursi pada tahap pertama maupun partai politik yang belum mendapatkan kursi. Tata cara penghitungan perolehan kursi tahap pertama dan sisa suara dari masing-masing partai politik terlihat pada Ta-bel 9.

Tabel 9. Penghitungan Perolehan Kursi DPR Provinsi Tahap Pertama dan Sisa Suara

Partai Politik	Suara Sah	BPP DPR Provinsi	Kursi Tahap Pertama		Sisa Suara
Partai A	57.000	28.833	$57.000 \geq 28.883$	1	$57.000 - (1 \times 28.833)$ 28.167
Partai B	27.000		$27.000 \leq 28.883$	-	27.000
Partai C	17.000		$17.000 \leq 28.883$	-	17.000
Partai D	25.000		$25.000 \leq 28.883$	-	25.000
Partai E	45.000		$45.000 \geq 28.883$	1	$45.000 - (1 \times 28.833)$ 16.167
Partai F	65.000		$65.000 \geq 28.883$	2	$65.000 - (2 \times 28.833)$ 7.333
Partai G	35.000		$35.000 \geq 28.883$	1	$35.000 - (1 \times 28.833)$ 6.167
Partai H	75.000		$75.000 \geq 28.883$	2	$75.000 - (2 \times 28.833)$ 17.333
Total Suara Sah	346.000			7	
Kursi Daerah	12				

Langkah 3. Penghitungan Perolehan Kursi Tahap Kedua

Sebelum dilakukan penghitungan perolehan kursi tahap kedua, perlu diketahui terlebih dahulu apakah terdapat sisa kursi yang masih belum terbagi pada penghitungan kursi pada tahap pertama. Pada penghitungan tahap pertama diketahui bahwa dari alokasi 12 kursi yang tersedia di dapil, 7 kursi telah terbagi dan masih tersisa 5 kursi. Demikian juga pada Langkah 2, telah diketahui sisa suara dari masing-masing partai politik. Jika dua syarat telah terpenuhi, yaitu terdapat sisa kursi dan diketahui jumlah sisa suara, maka penghitungan kursi tahap kedua dapat dilakukan.

Adapun pembagian kursi tahap kedua dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi yang belum terbagi pada tahap pertama, satu per satu sampai habis kepada partai politik berdasarkan sisa suara terbanyak.

1. Sisa suara dari masing-masing partai politik diurutkan dari yang terbanyak hingga yang tersedikit.
2. Setelah itu berikan peringkat pada sisa suara masing-masing partai politik.
3. Kemudian sisa kursi dibagikan satu per satu kepada masing-masing partai politik berdasarkan peringkat sisa suara partai yang terbanyak hingga tersedikit, hingga sisa kursi habis terbagi.

Berdasarkan simulasi Langkah 2. (lihat Tabel 9), diketahui bahwa Sisa Suara Partai A (28.167) menempati Peringkat I, Sisa Suara Partai B (27.000), menempati Peringkat II, Sisa Suara Partai D (25.000) menempati Peringkat III, Sisa Suara Partai H (17.333) menempati peringkat IV dan Sisa Suara Partai C (17.000) menempati Peringkat V. Dengan demikian sisa 5 Kursi yang belum habis

ter-bagi pada penghitungan tahap pertama, kemudian dibagikan masing-masing satu kursi secara berturut-turut kepada Partai A, Partai B, Partai D, Partai H, dan Partai C, sehingga kursi DPRD Provinsi terbagi habis dalam dua tahap pembagian di tingkat dapil. Hasil simulasi terdapat pada Tabel 10.

Tabel 10. Sisa Suara dan Pembagian Sisa Kursi Tahap Kedua

Partai Politik	Suara Sah	BPP DPR Provinsi	Kursi Tahap Pertama		Sisa Suara	Sisa Kursi	Kursi Tahap Kedua		Total Kursi
Partai A	57.000	28.833	$57.000 \geq 28.883$	1	$57.000 - (1 \times 28.833)$	28.167	Peringkat I	1	2
Partai B	27.000		$27.000 \leq 28.883$	-		27.000	Peringkat II	1	1
Partai C	17.000		$17.000 \leq 28.883$	-		17.000	Peringkat V	1	1
Partai D	25.000		$25.000 \leq 28.883$	-		25.000	Peringkat III	1	1
Partai E	45.000		$45.000 \geq 28.883$	1	$45.000 - (1 \times 28.833)$	16.167		-	1
Partai F	65.000		$65.000 \geq 28.883$	2	$65.000 - (2 \times 28.833)$	7.333		-	2
Partai G	35.000		$35.000 \geq 28.883$	1	$35.000 - (1 \times 28.833)$	6.167			1
Partai H	75.000		$75.000 \geq 28.883$	2	$75.000 - (2 \times 28.833)$	17.333		Peringkat IV	1
Total Suara Sah	346.000			7				5	12
Kursi Daerah Pemilihan	12								

Penghitungan Perolehan Suara-Kursi Partai Politik untuk Kursi DPRD Kabupaten/Kota

Langkah 1. Menghitung Bilangan Pembagian Pemilihan (BPP)

BPP DPRD Kabupaten/Kota

BPP DPRD Kabupaten/Kota adalah angka pembagi atau disebut sebagai harga kursi di suatu daerah pemilihan (dapil). Formula menghitung Angka BPP untuk DPRD Kabupaten/Kota adalah jumlah suara sah semua Partai Politik di suatu dapil dibagi dengan jumlah kursi di dapil yang bersangkutan.

$$\text{BPP DPRD Provinsi} = \frac{\text{Jumlah Suara Sah Partai Politik DPRD Kab./ Kota di Dapil}}{\text{Jumlah Kursi di Dapil}}$$

Cara menghitung BPP DPRD Kabupaten/Kota

Diketahui:

Di suatu Dapil untuk pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang merupakan gabungan Kecamatan, terdapat 8 (delapan) Partai Politik peserta pemilu, yaitu Partai A, Partai B, Partai C, Partai D, Partai E, Partai F, Partai G, dan Partai H. Alokasi kursi Dapil tersebut adalah 12 kursi.

Oleh karena pada penghitungan perolehan suara menjadi kursi untuk DPRD Kabupaten/Kota tidak diberlakukan ketentuan Ambang Batas perolehan suara, maka perolehan suara 8 partai politik peserta pemilu di dapil tersebut berhak untuk diikutsertakan dalam penghitungan perolehan kursi, yaitu berjumlah 200.000.

Tabel 11. Perolehan Suara Sah Partai Politik DPRD Kabupaten/Kota di Suatu Dapil

Partai Politik	Suara Sah
Partai A	25.000
Partai B	23.000
Partai C	20.000
Partai D	35.000
Partai E	17.000
Partai F	19.000
Partai G	21.000
Partai H	40.000
Total Suara Sah	200.000
Kursi Daerah Pemilihan	12

Dengan demikian, pada dapil tersebut hasil penghitungan angka BPP sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{BPP DPRD Provinsi} &= \frac{\text{Jumlah Suara Sah Partai Politik DPRD Kab./ Kota di Dapil}}{\text{Jumlah Kursi di Dapil}} \\
 &= \frac{200.000 \text{ Suara}}{12 \text{ Kursi}} \\
 \text{BPP} &= 16.667
 \end{aligned}$$

Artinya untuk memperoleh 1 kursi DPRD Kabupaten/Kota, setiap partai politik di dapil tersebut harus memperoleh suara sama dengan atau lebih besar dari angka BPP yaitu 16.667 suara.

**Tabel 12. Perolehan Suara Partai Politik DPRD Kabupaten/
Kota dan BPP DPRD Kabupaten/Kota**

Partai Politik	Suara Sah	BPP Kab./ Kota
Partai A	25.000	16.667
Partai B	23.000	
Partai C	20.000	
Partai D	35.000	
Partai E	17.000	
Partai F	19.000	
Partai G	21.000	
Partai H	40.000	
Total Suara Sah	200.000	
Kursi Daerah Pemilihan	12	

Langkah 2. Penghitungan Perolehan Kursi Tahap Pertama dan Sisa Suara

Setelah diketahui angka BPP DPRD Kabupaten/Kota, selanjutnya dilakukan penghitungan kursi tahap pertama.

1. Jika suara sah suatu partai politik sama dengan atau lebih besar dari angka BPP DPRD Kabupaten/Kota, maka partai politik tersebut berhak mendapatkan sejumlah kursi.
2. Pada simulasi Langkah 1, ada delapan partai politik yang perolehan suaranya lebih besar dari angka BPP DPRD Kabupaten/Kota, yaitu Partai A, Partai B, Partai C, Partai D, Partai E, Partai F, Partai G, dan Partai H (lihat Tabel 12).
3. Delapan partai politik tersebut berhak mendapatkan kursi pada Tahap Pertama, masing-masing Partai A, Partai B, Partai C, Partai D, Partai E, Partai F, dan Partai G berhak mendapatkan satu kursi. Sedangkan Partai H berhak mendapatkan dua kursi, karena jumlah suaranya lebih dari dua kali lipat BPP DPRD Kabupaten/Kota.
4. Berikutnya adalah menghitung sisa suara. Langkah ini dilakukan dengan cara suara sah suatu partai politik dikurangi dengan perkalian antara jumlah kursi yang telah diperoleh pada penghitungan tahap pertama dengan angka BPP.
5. Untuk partai politik yang belum mendapatkan kursi pada penghitungan tahap pertama, maka seluruh suara sah partai tersebut disebut sebagai sisa suara.
6. Dengan demikian, pada tahap ini dapat diketahui berapa sisa suara dari masing masing partai politik, baik partai yang telah mendapatkan kursi pada tahap pertama, maupun partai politik yang belum mendapatkan kursi pada tahap pertama.

Berdasarkan simulasi yang dilakukan pada Langkah 2. ini, diketahui bahwa pada penghitungan tahap pertama dari 12 kursi yang tersedia, telah terbagi 9 kursi kepada 8 partai politik. Dalam simulasi ini, tidak ada partai politik yang tidak mendapatkan kursi pada penghitungan tahap pertama.

Pada simulasi Langkah 2, diketahui sisa suara masing-masing partai politik. Tata cara penghitungan perolehan kursi tahap pertama dan sisa suara dari masing-masing partai politik terlihat pada Tabel 13.

Tabel 13. Penghitungan Perolehan Kursi DPRD Kabupaten/ Kota Tahap Pertama dan Sisa Suara

Partai Politik	Suara Sah	BPP DPR Kab./Kota	Kursi Tahap Pertama		Sisa Suara
Partai A	25.000	16.667	$25.000 \geq 16.667$	1	$25.000 - (1 \times 16.667)$ 8.333
Partai B	23.000		$23.000 \geq 16.667$	1	$23.000 - (1 \times 16.667)$ 6.333
Partai C	20.000		$20.000 \geq 16.667$	1	$20.000 - (1 \times 16.667)$ 3.333
Partai D	35.000		$35.000 \geq 16.667$	1	$35.000 - (1 \times 16.667)$ 18.333
Partai E	17.000		$17.000 \geq 16.667$	1	$17.000 - (1 \times 16.667)$ 333
Partai F	19.000		$19.000 \geq 16.667$	1	$19.000 - (2 \times 16.667)$ 2.333
Partai G	21.000		$21.000 \geq 16.667$	1	$21.000 - (1 \times 16.667)$ 4.333
Partai H	40.000		$40.000 \geq 16.667$	2	$40.000 - (2 \times 16.667)$ 6.667
Total Suara Sah	200.000			9	
Kursi Daerah Pemilihan	12				

Langkah 3. Penghitungan Perolehan Kursi Tahap Kedua

Sebelum dilakukan penghitungan perolehan kursi tahap kedua, perlu diketahui terlebih dahulu apakah terdapat sisa kursi yang masih belum terbagi pada penghitungan kursi pada tahap pertama. Pada penghitungan tahap pertama diketahui bahwa dari alokasi 12 kursi yang tersedia di dapil, 9 kursi telah terbagi dan masih tersisa 3 kursi. Demikian juga pada Langkah 2, telah diketahui sisa suara dari masing-masing partai politik. Jika dua syarat telah terpenuhi, yaitu terdapat sisa kursi dan diketahui jumlah sisa suara, maka penghitungan kursi tahap kedua dapat dilakukan.

Adapun pembagian kursi tahap kedua dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi yang belum terbagi pada tahap pertama, satu per satu sampai habis kepada partai politik berdasarkan sisa suara terbanyak.

1. Sisa suara dari masing-masing partai politik diurutkan dari yang terbanyak hingga yang tersedikit.
2. Setelah itu berikan peringkat pada sisa suara masing-masing partai politik.
3. Kemudian sisa kursi dibagikan satu per satu kepada masing-masing partai politik berdasarkan peringkat sisa suara partai yang terbanyak hingga tersedikit, hingga sisa kursi habis terbagi.

Berdasarkan simulasi Langkah 2. (lihat Tabel 13.), diketahui bahwa sisa suara Partai D (18.333) menempati Peringkat I, sisa suara Partai A (8.333) menempati Peringkat II, sedangkan sisa suara Partai H (6.667) menempati Peringkat III. Dengan demikian sisa 3 kursi yang belum habis terbagi pada penghitungan tahap pertama, kemudian dibagikan masing-masing satu kursi secara ber-

turut-turut kepada Partai D, Partai A, dan Partai H, sehingga kursi DPRD Kabupaten/Kota terbagi habis dalam dua tahap pembagian di tingkat Dapil. Hasil simulasi terdapat pada Tabel 14.

Tabel 14. Sisa Suara dan Pembagian Sisa Kursi Tahap Kedua

Partai Politik	Suara Sah	BPP DPR Kab./Kota	Kursi Tahap Pertama	Sisa Suara	Sisa Kursi	Kursi Tahap Kedua	Total Kursi		
Partai A	25.000	16.667	25.000 ≥ 16.667	1	25.000-(1x16.667)	8.333	Peringkat II	1	2
Partai B	23.000		23.000 ≥ 16.667	1	23.000-(1x16.667)	6.333		-	1
Partai C	20.000		20.000 ≥ 16.667	1	20.000-(1x16.667)	3.333	-	1	
Partai D	35.000		35.000 ≥ 16.667	1	35.000-(1x16.667)	18.333	Peringkat I	1	2
Partai E	17.000		17.000 ≥ 16.667	1	17.000-(1x16.667)	333		-	1
Partai F	19.000		19.000 ≥ 16.667	1	19.000-(2x16.667)	2.333	-	1	
Partai G	21.000		21.000 ≥ 16.667	1	21.000-(1x16.667)	4.333	-	1	
Partai H	40.000		40.000 ≥ 16.667	2	40.000-(2x16.667)	6.667	Peringkat III	1	3
Total Suara Sah	200.000			9			3	12	
Kursi Daerah Pemilihan	12								

Lembar Kerja

Menghitung BPP

$$\text{BPP DPRD Provinsi} = \frac{\text{Jumlah Suara Sah Partai Politik DPRD Provinsi di Dapil}}{\text{Jumlah Kursi di Dapil}}$$

No	Nama Partai	Suara Sah	BPP Provinsi
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
Total Suara Sah Kursi Daerah Pemilihan			

No	Partai Politik	Suara Sah	BPP DPR Provinsi	Kursi Tahap Pertama	Sisa Suara
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
Total Suara Sah Kursi Daerah Pemilihan					

No	Partai Politik	Suara Sah	BPP DPR Provinsi	Kursi Tahap Pertama	Sisa Suara	Sisa Kursi	Kursi Tahap Kedua		Total Kursi
1									
2									
3									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
Total Suara Sah									
Kursi Daerah Pemilihan									

Secara teknis, salah satu fungsi sistem pemilu adalah sebagai mekanisme untuk mengubah perolehan suara Partai Politik peserta pemilu menjadi kursi di lembaga perwakilan. Baik lembaga perwakilan tersebut berada pada tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota.

Selain aspek perolehan suara dan perolehan kursi Partai Politik peserta pemilu, aspek lain yang juga dihasilkan adalah penentuan siapa calon terpilih dari daftar calon partai politik yang berhak menduduki kursi perolehan partai.

Buku panduan ini akan menjelaskan mekanisme atau langkah-langkah penghitungan suara Partai Politik untuk diubah menjadi perolehan kursi DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Buku panduan ini disusun berdasarkan kepada ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD; Peraturan KPU No. 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilu, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan Peraturan KPU No. 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Peraturan KPU No. 29 Tahun 2013.

Buku ini membatasi diri hanya pada lingkup mekanisme penghitungan perolehan suara Partai Politik menjadi kursi DPR dan DPRD. Dengan demikian, buku ini tidak mencakup mekanisme perolehan suara dan penghitungan perolehan kursi Anggota DPD, maupun penetapan calon terpilih dari Partai Politik peserta pemilu.

Penerbitan buku ini ditujukan sebagai panduan bagi masyarakat umum, dan Partai Politik pada khususnya, untuk memudahkan dalam menghitung perolehan suara dan penghitungan kursi DPR dan DPRD.